



PUTUSAN

Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Maret 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0188/Pdt.GK017/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Maret 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 23/02/IV/2011, tanggal 27 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak.

2. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan;

3. Bahwa, pada pertengahan bulan September 2014, Tergugat pergi tanpa berpamitan kepada Penggugat dan sampai saat ini tidak kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat, hingga kini telah berlangsung kurang lebih 2 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

5. Bahwa, Penggugat sudah pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menjemput Tergugat di kediaman orang tua Tergugat di Desa Pematang Tiga, akan tetapi Tergugat tidak ingin kembali lagi dengan istrinya dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi.

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra terdapat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0188/Pdt.GK017/PAAGM.



undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan (relas) Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA.AGM. tanggal 14 Maret 2017 dan tanggal 21 Maret 2017 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak daiangnya Tergugat karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memberikan isihat dan arahan kepada Penggugat di persidangan agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

**A. Bukti surat:**

Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 23/02/IV/2011, tanggal 27 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai cukup,



telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P);

B. Bukti saksi:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2011,

Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pematang Tiga;

Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak September 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat; Bahwa Tergugat kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun dan semenjak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pula pernah mengajak Penggugat; Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat; Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menjemput Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau lagi kepada Penggugat;

2. **Saksi II**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Pematang Tiga Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Begkulu Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2011;

Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;

Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa saksi juga tidak mengetahui waktu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi waktu itu lagi berada di kebun;

Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali meskipun Penggugat pernah menyusul Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2017/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga tidak mau menerima Penggugat ikut bersama di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menjemput Tergugat sebanyak 2 kali akan tetapi Tergugat tidak mau lagi kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan kesimpulan tetap mau bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*)\

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2017/PA.AGM.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang hadir di persidangan;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2017/PA.AGM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat berjalan rukun selama 2 tahun akan tetapi semenjak bulan September Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat hingga sekarang telah berjalan selama 2 tahun lebih dan semenjak pergi tidak pernah kembali lagi meskipun Penggugat dan keluarganya telah berusaha menyusul Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*)-,

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup san dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Jahuny 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 27 maret 2011;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun selama 2 tahun setelahpada bulan September 2014 Tergugat pergi mmeninggalakan Penggugat tanpa sebab dan tanpa pamit kepada Penggugat;

Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak selama 2 tahun lebih dan selama berpisah Tergugat tidak  
Vr

pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha menyusul Tergugat ke rumah orang tuanya akan tetapi Terugat tidak mau kembali lagi ketempat kediaman bersama dan juga tidak mau diikuti Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun lebih dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah*

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2(H7/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2017/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut:

(j-C- uijj lil l- s- f- uij- d- .myj) (j- ® t.i. |n|)

Artinya : " Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudhorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut:

Allia JjUa AAJJII AJCj Ij|

Artinya : "Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan guna dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah gun dicatat perceraian tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluhsatu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2017/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 3 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriah, oleh **Drs. Syaiful Bahri, S. H.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Nurmalis M** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Rusdi,S.Ag.,M.H.**

Perincian Biaya		Perkara :
1. Pendaftaran		
2. Administrasi	Rp 30.000,00	
3. Panggilan		
Penggugat : Rp	Rp 50.000,00	110.000,00
4. Panggilan		
5. Redaksi	Rp 5.000,00	
6. Meterai	<u>6.000.00</u> : Rp	
Jumlah	421.000,00	

Tergugat : Rp 220.000,00  
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 11 hal. Put. No. 0188rt>dt.G/2017/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)